KEPUTUSAN SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS INDONESIA  
Nomor : 007/SK/SA/UI/2017

TENTANG

PEDOMAN PENGAWASAN IMPLEMENTASI
NORMA PEMBUDAYAAN INOVASI DI UNIVERSITAS INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS INDONESIA,

Menimbang :  
a. bahwa Universitas Indonesia telah menetapkan tujuan mencapai keunggulan yang memiliki integritas tinggi di bidang akademik;
b. bahwa Universitas Indonesia telah menetapkan manajemen SDM yang terfokus pada kualitas kinerja tinggi, efektivitas, efisiensi, peningkatan integritas dan integrasi sivitas akademika sebagai suatu komunitas akademik;
c. bahwa Universitas Indonesia telah menetapkan manajemen organisasi yang menegakkan prinsip tata kelola yang baik;
d. bahwa Universitas Indonesia telah menetapkan kebijakan akademik yang berkesinambungan dalam rangka menanggapi secara aktif dinamika masyarakat yang terus berkembang;
e. bahwa Universitas Indonesia telah menetapkan kebijakan akademik untuk menghadapi perkembangan pengetahuan dan tantangan dunia Internasional di bidang keilmuan;
f. bahwa visi dan misi Universitas Indonesia menjadi pusat ilmu pengetahuan, teknologi dan kebudayaan yang unggul dan berdaya saing, melalui upaya mencerdaskan kehidupan bangsa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,
sehingga berkontribusi bagi pembangunan masyarakat Indonesia dan dunia;

g. bahwa untuk memastikan terwujudnya perilaku inovatif di lingkungan Universitas Indonesia, maka perlu ditetapkan pedoman pengawasan implementasi Norma Pembudayaan Inovasi di lingkungan Universitas Indonesia.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
       2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2010 tentang Pendidikan Tinggi;
       3. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Indonesia;
       4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementrian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
       5. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 004/Peraturan/MWA-UI/2015 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEDOMAN PENGAWASAN IMPLEMENTASI NORMA PEMBUDAYAAN INOVASI DI UNIVERSITAS INDONESIA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Indonesia perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Senat Akademik adalah organ Universitas Indonesia yang menyusun, merumuskan dan menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan dan melakukan pengawasan di bidang akademik.
5. Inovasi adalah ide, gagasan, cara, atau metoda baru untuk mengatasi suatu persoalan atau menghasilkan suatu proses, tujuan, luaran, atau dampak yang lebih baik.
6. Pembudayaan inovasi adalah upaya yang sistemik dan berkesinambungan untuk menjadikan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yang inovatif sebagai budaya dalam penyelenggaraan kegiatan akademik.
7. Pengawasan adalah suatu proses untuk menegaskan bahwa seluruh aktivitas yang terselelanggara telah sesuai dengan yang sudah direncanakan sebelumnya.
BAB II
TUJUAN

Pasal 2

Pengawasan Implementasi Norma Pembudayaan Inovasi perlu dilakukan untuk tujuan:
1. mendorong percepatan proses Universitas Indonesia menjadi pusat ilmu pengetahuan, teknologi dan kebudayaan yang unggul dan berdaya saing;
2. memfasilitasi berbagai bentuk inovasi pada kegiatan akademik, baik dalam pendidikan dan pengajaran, riset dan pengabdian masyarakat;
3. mendorong terbangunnya sikap inovatif bagi sivitas akademika dan tenaga kependidikan;
4. mendorong terciptanya atmosfir inovatif dalam penyelenggaraan kegiatan akademik di Universitas;
5. mendorong pengembangan kegiatan pendidikan, riset dan pengabdian masyarakat yang inovatif, merespon tantangan perkembangan dunia;
6. memastikan Norma Pembudayaan Inovasi di Universitas Indonesia berjalan sesuai yang diharapkan.

BAB III
ASAS PENGAWASAN

Pasal 4

Pengawasan terhadap implementasi Norma Pembudayaan Inovasi di Universitas berasaskan:
1. menjamin agar pembudayaan inovasi tidak mengutamakan kepentingan pribadi dan/atau golongan;
2. menjamin terwujudnya kepastian hukum yaitu jaminan terwujudnya hak dan kewajiban dalam pembudayaan inovasi;
3. menjamin terwujudnya keseimbangan hak dan kewajiban yaitu pemenuhan hak harus sebanding dengan kewajiban yang harus dilaksanakan, baik oleh inovator maupun pihak Universitas;
4. menjamin terwujudnya profesional yaitu inovator memiliki kompetensi yang sesuai dengan bidang tugas;
5. menjamin terwujudnya partisipasi sivitas akademika yaitu meningkatkan peran serta sivitas akademika dalam kegiatan inovasi dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan sivitas akademika;
6. menjamin terwujudnya persamaan perlakuan/tidak diskriminatif yaitu bahwa setiap sivitas akademika berhak memperoleh pelayanan yang adil;
7. menjamin terwujudnya akuntabilitas bahwa proses kegiatan inovasi harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan yang ada;
8. menjamin terwujudnya fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan yaitu pemberian kemudahan terhadap kelompok rentan sehingga tercipta keadilan dalam pelayanan; dan
9. menjamin terwujudnya ketepatan waktu yaitu bahwa penyelesaian setiap jenis inovasi dilakukan tepat waktu sesuai dengan standar.

BAB IV
PELAKSANAAN PENGAWASAN

Pasal 5
Pelaksana Pengawasan

(1) Pelaksana pengawasan pelaksanaan pembudayaan inovasi di UI adalah panitia yang dibentuk oleh Senat Akademik.
(2) Pelaksana pengawasan yang dimaksud di ayat (1) mempunyai anggota yang berkompetensi dalam bidang inovasi.
(3) Pelaksana pengawasan melakukan pengawasan terhadap implementasi pembudayaan inovasi di unit kerja UI yang menaungi dan bertanggungjawab terhadap pengelolaan inovasi.
(4) Pelaksana pengawasan menggunakan instrumen pengawasan yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
Pasal 6
Sasaran Pengawasan

Sasaran pengawasan implementasi pembudayaan inovasi adalah tercapainya implementasi seluruh butir-butir norma pembudayaan inovasi.

Pasal 7
Sumber Informasi Utama

Sumber informasi utama yang digunakan untuk melakukan pengawasan adalah:

a. pidato tahunan Rektor atau pidato akhir masa jabatan Rektor;
b. Laporan Kinerja Akademik;
c. Rencana Strategis UI;
d. Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) pada periode evaluasi dilaksanakan.

Pasal 8
Sumber Informasi Pelengkap

Selain sumber informasi utama sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 dapat digunakan sumber informasi pelengkap yang dapat berupa:

a. laporan kinerja satuan unit kerja yang membidangi pengawasan pembudayaan inovasi;
b. laporan hasil pembinaan, penelitian, pengembangan, pemantauan, evaluasi dan pengawasan pelaksanaan kegiatan pelaksanaan pengawasan pembudayaan inovasi;
c. laporan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelaksanaan pengawasan pembudayaan inovasi di tingkat Universitas ataupun di tingkat Fakultas yang berasal dari lembaga independen;
d. laporan hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pelaksanaan pengawasan pembudayaan inovasi;
e. tanggapan masyarakat atas penyelenggaraan pelaksanaan pengawasan pembudayaan inovasi di tingkat Universitas ataupun di tingkat Fakultas;
e. tanggapan masyarakat atas penyelenggaraan pelaksanaan pengawasan pembudayaan inovasi di tingkat Universitas ataupun di tingkat Fakultas;
f. rekomendasi dan/atau tanggapan Senat Akademik atas Laporan Kinerja Akademik Rektor atau Dekan.

Pasal 9
Aspek Pengawasan

Pengawasan di tingkat Universitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi seluruh aspek dalam Norma Pembudayaan Inovasi.

Pasal 10
Waktu Pengawasan

Kegiatan pengawasan implementasi norma pembudayaan inovasi dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) semester.

Pasal 11
Penyerahan Hasil Pengawasan

Pelaksana pengawasan menyampaikan laporan kepada Senat Akademik paling lama 1 (satu) bulan setelah melakukan pengawasan.

BAB IV
TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN

Pasal 12

Laporan Pengawasan dimanfaatkan sebagai:
   a. masukan untuk tanggapan Senat Akademik atas Laporan Kinerja Akademik Rektor;
   b. umpan balik bagi Universitas dalam upaya perbaikan kinerja pelaksanaan pengawasan pembudayaan inovasi;
c. bahan pertimbangan bagi Universitas terhadap kebijakan pelaksanaan pengawasan pembudayaan inovasi;
d. bahan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan lebih lanjut oleh Universitas terhadap pelaksanaan pengawasan pembudayaan inovasi di Fakultas;
e. alat identifikasi kebutuhan peningkatan pengembangan kapasitas untuk mendukung peningkatan pelaksanaan pengawasan pembudayaan inovasi sesuai dengan kebutuhan.

BAB V
PENUTUP

Pasal 13

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 3 April 2017
Senat Akademik Universitas Indonesia
Ketua

Prof. Dr. dr. Sudarto Ronoatmodjo, S.K.M., M.Sc.